



**PUTUSAN**

Nomor 439/Pdt.G/2023/MS.Jth



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Serbaguna, 24 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Tgk. Di Geundrieng, Gampong Geundring, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon**;

melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 23 Februari 1967, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Tgk. Di Geundrieng, Gampong Geundring, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 439/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 06 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 14 April 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 9 tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 3.1. Bahwa sejak tahun 2014 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh tidak adanya kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mau menerima dan menganggap anak kandung dari Pemohon sebagai anaknya juga dan ketika anak Pemohon menikah Termohon juga tidak mau mendampingi Pemohon, Termohon juga tidak mempedulikan anak-anak dari Pemohon bahkan tidak mau melihat atau menjenguk cucunya sampai sekarang, Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Pemohon;
  - 3.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2023 Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 19 maret 2023;
  - 3.3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person*, dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator atas persetujuan kedua belah pihak yaitu **Wafa', S.H.I., M.H.**, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Jantho, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 November 2023 menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian terkait hak-hak Termohon pasca perceraian yang pokoknya sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengenai hak-hak istri pasca perceraian berupa:

- Nafkah Iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- Mut'ah seperangkat alat shalat yaitu Alqu'an, Mukena dan Sajadah, yang akan diserahkan Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho

## Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengenai sejumlah uang yang Pemohon keluarkan ketika dalam berumah tangga dengan Termohon untuk

*Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/MS.Jth*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan rumah Termohon, tidak dipermasalahkan lagi oleh Pemohon dengan syarat Termohon tidak menuntut nafkah masa lampau kepada Pemohon;

### Pasal 3

Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam Akta Putusan.

### Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Jantho ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa posita pada nomor 1, 2 adalah benar;
2. Bahwa benar posita nomor 3 jika sejak tahun 2014 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis namun tidak benar jika sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau menerima anak kandung Pemohon sebagai anak, yang benar penyebab perselisihan kami adalah anak kandung Pemohon dengan istrinya yang pertama sering menghina Termohon sampai Termohon mau disumpah dengan Al-quran, mereka bahkan mereka juga menghina anak Termohon dari suami yang pertama dan puncaknya anak Pemohon memukul anak Termohon;  
Benar puncak perselisihan terjadi tahun 2023 dan tidak tinggal serumah lagi sejak 19 Maret 2023;  
Tidak benar pihak keluarga memberi nasehat yang benar pihak angkatan laut yang pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon;
3. Bahwa mengenai permohonan ini Termohon sama sekali tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon tetap dengan kesekapatan perdamaian sebagian yang telah dirumuskan di forum mediasi;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 April 2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara Provinsi Jawa Tengah. Bukti tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

## B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Gampong Geundrieng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak 9(sembilan) tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Gampong Geundrieng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun keduanya masing-masing memiliki anak bawaan karena saat menikah keduanya berstatus duda dan janda;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini memang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa dari cerita Pemohon hal ini disebabkan karena antara masing-masing anak bawaan sering terjadi cek cok atau tidak akur sehingga

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/MS.Jth



menyebabkan Termohon tidak akur atau tidak mau menerima anak bawaan dari Pemohon, bahkan pernah saat anak bawaan Pemohon menikah, Termohon tidak mengizinkan jika acara pernikahan tersebut dilaksanakan dirumahnya dan Saksi tidak pernah melihat Termohon ada atau datang menghadiri acara tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih sudah 3(tiga) bulan) dimana Termohon yang pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai teman Pemohon sejak tahun 2017, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Gampong Geundrieng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun keduanya masing-masing memiliki anak bawaan karena saat menikah keduanya berstatus duda dan janda;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini memang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa dari cerita Pemohon hal ini disebabkan karena Termohon tidak menganggap anak bawaan dari Pemohon sebagai anaknya sendiri dan juga dipicu sesama anak bawaan tidak akur atau sering terjadi cek cok, bahkan pernah saat anak bawaan Pemohon menikah, Termohon tidak mengizinkan jika acara pernikahan tersebut dilaksanakan dirumahnya dan Saksi tidak pernah melihat Termohon ada atau datang menghadiri acara tersebut;

*Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/MS.Jth*



Bahkan juga saat peresmian rumah Termohon di Neuheun Saksi melihat anak bawaan Pemohon datang ke rumah tersebut seperti tamu undangan lain tidak selayaknya datang ke rumah orang tua sambung atau sendiri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih sudah 3(tiga) bulan) dimana Termohon yang pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi saksi maupun surat bukti lainnya yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan, Termohon mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil cetak tangkapan layar percakapan melalui aplikasi whatsapp. Bukti tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak ada lagi saksi maupun surat bukti lainnya yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

*Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pemohon dan Termohon berdasarkan relaas panggilan terbukti bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah juga didamaikan dalam forum mediasi dengan seorang Hakim Mediator bernama **Wafa', S.H.I., M.H.**, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Jantho, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 November 2023, mediasi berhasil sebagian terkait hak-hak Termohon pasca perceraian sebagaimana telah diuarikan dalam duduk perkara. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

*Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas sebagian dalil permohonan Pemohon sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berklausul dan membantah sebagian dalil-dalil Posita permohonan, yang menurut Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti lengkap, namun karena alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Pemohon tetap wajib membuktikan dengan bukti tertulis dan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang status perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti.

*Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/MS.Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, Hakim bekesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon harus dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Pemohon merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil-dalil yang diajukan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi -saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat T;

Menimbang, bahwa bukti surat T (Hasil cetak tangkapan layar percakapan melalui aplikasi whatsapp), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Bukti tersebut merupakan bukti elektronik yang harus disesuaikan dengan sumber aslinya maka bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Termohon tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon jika dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/MS.Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri yang menikah sah dan tercatat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa telah diupayakan damai namun tidak berhasil;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang isinya menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kehendak dari Pemohon untuk melanjutkan perkawinannya, hal ini nampak dari upaya Hakim yang telah secara maksimal memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon supaya berdamai kembali namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon dan telah secara nyata antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal meskipun telah diupayakan damai. Hal tersebut mengindikasikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang

*Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan tidak sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Fikih :

الضرار يزال

Artinya : *Kemadlaratan itu harus dihilangkan.*

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 2 telah terbukti dan cukup beralasan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 152 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah kepada bekas istri dan juga didasarkan dengan pendapat yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

ونفقة المعدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطانية

Artinya : *"Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas apabila mempertimbangkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam forum mediasi, maka Hakim sepakat membebaskan kepada Pemohon untuk

*Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/MS.Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah 'iddah kepada Termohon selama 90 (sembilan puluh) hari masa iddah dan menetapkan besarnya nafkah iddah Termohon sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa seperangkat alat shalat yaitu Alqu'an, mukena dan sajadah, selanjutnya menghukum Pemohon untuk membayarnya kepada Termohon pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah 'iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
  - 3.2. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat yaitu Alqu'an, Mukena dan Sajadah;pada saat sebelum Ikrar Talak diucapkan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

*Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Fadhlia, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

**Fadhlia, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Ratna Juwita, S.H.I**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp745.000,00</b>

(Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/MS.Jth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)